31 Kin' an



950-04

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 607/MENKES/SK/ 7 / 2004 TENTANG IJIN PBF PT. SRIBIJAYA BIRU

REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- a. Surat permohonan PT. SRIBIJAYA BIRU, Nomor 048/SB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Palembang Nomor PO.03.01.835.192 tanggal 24 Februari 2004;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan PBF. PT. SRIBIJAYA BIRU, dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Nomor 050/666/Kes/XXII/2004 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang

Bahwa permohonan PT. SRIBIJAYA BIRU tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
- 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. SRIBIJAYA BIRU, Alamat Jalan Faqih Jalaludin No. 215 19 Ilir Palembang, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.473.019.6-301.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jalan Faqih Jalaludin No. 215 19 ilir Palembang.
- 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanukan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 31 Mei 2004

MENTERI KESEHATAN

CHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.

3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.